



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN
PEMERINTAH GAMPONG SUNGAI PAUH KECAMATAN LANGSA
BARAT, KOTA LANGSA

Nomor: 0210/In.24/FUAD/HM.00/04/2021

Nomor: 410/45/GSP/2021.....

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PARENTING QUR'ANI RAMADHAN
TAHUN 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami masing masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhammad Nasir, MA : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsa yang berkedudukan di Langsa, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Aguslim Tanjung : Geuchik Gampong Sungai Pauh, dalam hal ini bertindak dan atas nama Gampong Sungai Pauh, berkedudukan di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan berdasarkan i'tikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, kedua pihak setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Kegiatan Parenting Qurani Ramadhan Tahun 2021

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kegiatan Parenting Qurani Ramadhan Tahun 2021 dilaksanakan di Gampong Sungai Pauh sejak tanggal 17 April 2021 sampai 02 Mei 2021.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa seluruh pembiayaan Kegiatan Parenting Qurani Ramadhan Tahun 2021 dengan system Cost Sharing.


PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pemateri pada Kegiatan Parenting Qurani Ramadhan adalah memberikan materi pada kegiatan dimaksud.
2. Tugas dan tanggung Jawab Pemerintah Gampong Sungai Pauh adalah memberikan fasilitas pendukung kegiatan.

PASAL 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



DR. MUHAMMAD NASIR, MA

PIHAK KEDUA,



AGUSLIM TANJUNG